

PEMBERITAHUAN KEJADIAN BERBAHAYA (1)
KEPADA KEPALA INSPEKTUR TAMBANG (KAIT)

Bentuk X-i

1	Nama Perusahaan Pemegang IUP (2) :	
2	Perusahaan yang mengalami kejadian berbahaya* :	<input type="checkbox"/> Pemegang IUP : <input type="checkbox"/> Kontraktor (3) : <input type="checkbox"/> Sub- Kontraktor (4) :
3	Spesifikasi Kejadian Berbahaya : (Sesuai dengan Pasal 44 dan 45 Kepmen 555.K/26/M.PE/1995)	
4	Data Kejadian Berbahaya a. Hari : b. Tanggal : c. Lokasi : d. Jam : WIB/ WIT/ WITA ** e. Shift : f. Saksi :	
5	Kronologis Kejadian Berbahaya : (Uraikan kejadian berbahaya dengan Menyebutkan 5W+1H)	
6	Penyebab Langsung Kejadian Berbahaya : (Uraikan Perkiraan Penyebab Langsung Kejadian Berbahaya) a. Kondisi Tidak Aman 1). 2). dan seterusnya..... b. Tindakan Tidak Aman 1). 2). dan seterusnya.....	
7	Penyebab Dasar Kejadian Berbahaya : (Uraikan Perkiraan Penyebab Dasar Kejadian Berbahaya) a. Faktor Personal 1). 2). dan seterusnya..... b. Faktor Pekerjaan 1). 2). dan seterusnya.....	
8	Akibat Kejadian Berbahaya :	
9	Perkiraan lama terhentinya aktivitas:	

10	Tindakan koreksi yang sudah dilakukan :
	a.
	b.
	c. dan seterusnya.....
11	Pemberitahuan kejadian berbahaya ini dilakukan pada tanggal :

Keterangan :

- *) Beri Tanda Silang (X) dalam Kotak
- **) Coret yang Tidak Perlu
- 1 Form X-i ini dilaporkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- 2 Pemegang IUP adalah perusahaan yang mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- 3 Kontraktor adalah perusahaan yang bekerja berdasarkan kontrak dari pemegang IUP dan IUPK.
- 4 Sub-Kontraktor adalah perusahaan yang bekerja berdasarkan kontrak dari kontraktor seperti yang dimaksud dalam poin 3.

.....,

Kepala Teknik Tambang

()